



Hambatan Kepolisian Dalam Upaya Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Muhamad Zubair Siking¹, Suwitno Y. Imran², Nuvazria Achir³

State University of Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: zubairsiking39@gmail.com

Article received: 06 Mei 2025, Review process: 17 Mei 2025

Article Accepted: 15 Juni 2025, Article published: 27 Juni 2025

ABSTRACT

Domestic violence (DV) is a serious violation of the law and human rights, often underreported due to cultural, social, and institutional barriers. This study aims to analyze the challenges faced by the police in providing protection to domestic violence victims within the jurisdiction of Kotamobagu Police Resort. The research employs an empirical legal approach with qualitative methods. Data were collected through observation and interviews with police officers, particularly those in the Women and Children Protection Unit (PPA), and analyzed descriptively. The findings reveal that the police have implemented protective measures through pre-emptive, preventive, and repressive strategies. However, significant obstacles remain, such as victims' reluctance to report, uncooperative or fleeing perpetrators, and cultural stigmas that frame domestic violence as a private matter. These findings imply the need to strengthen police institutional capacity, improve legal mechanisms, and promote ongoing public education to ensure effective and equitable legal protection for domestic violence victims.

Keywords: Domestic Violence, Victim Protection, Police Barriers,

ABSTRAK

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan pelanggaran serius terhadap hukum dan hak asasi manusia yang kerap tidak dilaporkan karena faktor budaya, sosial, dan kelembagaan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam memberikan perlindungan terhadap korban KDRT di wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara terhadap aparat kepolisian, khususnya Unit PPA Polres Kotamobagu, dan dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Kotamobagu telah melakukan upaya perlindungan melalui pendekatan pre-emptif, preventif, dan represif. Meskipun demikian, hambatan signifikan masih dihadapi, seperti ketidaksiapan korban dalam melapor, pelaku yang melarikan diri atau tidak kooperatif, serta stigma budaya yang menganggap KDRT sebagai urusan privat. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan kapasitas institusi kepolisian, pembenahan sistem hukum, serta edukasi publik secara berkelanjutan untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif dan berkeadilan bagi korban KDRT.

Kata Kunci: Kekerasan dalam rumah tangga, Perlindungan korban, hambatan kepolisian

PENDAHULUAN

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam lingkup relasi domestik. Fenomena ini tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikologis, tetapi juga turut mengganggu ketertiban sosial dalam masyarakat. KDRT dapat berupa kekerasan fisik, psikologis, seksual, maupun penelantaran ekonomi yang terjadi dalam ikatan keluarga. Di Indonesia, meskipun telah terdapat payung hukum yang melindungi korban, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, masih banyak hambatan dalam implementasinya, khususnya dalam hal pelaporan dan penegakan hukum (Samangun & Rapamy, 2021).

Secara teoritik, penegakan hukum terhadap KDRT bersinggungan erat dengan teori perlindungan hukum dan keadilan restoratif, yang menekankan pentingnya pemulihan korban di samping pemidanaan pelaku. Namun dalam praktiknya, upaya perlindungan masih sering menghadapi resistensi sosial dan kelemahan struktural. Korban enggan melapor karena rasa takut, ketergantungan ekonomi, hingga tekanan budaya yang menstigmatisasi pelaporan sebagai bentuk pembangkangan terhadap tatanan keluarga (Nurfaizah, 2023). Kondisi ini menyebabkan angka kekerasan yang tercatat tidak mencerminkan jumlah kejadian yang sebenarnya, atau yang disebut dengan istilah *dark number* dalam kriminologi.

Dalam konteks penegakan hukum, kepolisian sebagai garda terdepan memiliki mandat untuk merespons setiap laporan KDRT secara cepat, profesional, dan berpihak pada korban. Hal ini diatur dalam Pasal 102 KUHAP yang mewajibkan penyidik untuk segera menindaklanjuti laporan tindak pidana dalam waktu 3x24 jam. Akan tetapi, efektivitas pelaksanaan mandat tersebut di lapangan seringkali terhambat oleh berbagai faktor, termasuk keterbatasan sumber daya manusia, minimnya koordinasi antarinstansi, serta tidak optimalnya pendekatan berbasis korban oleh aparat (Rabbani, 2020).

Secara sosial, masih kuatnya budaya patriarki turut menghambat keberanian korban untuk melapor dan menuntut keadilan. Dalam budaya ini, kekerasan suami terhadap istri kerap dimaklumi sebagai bentuk "pendidikan" atau "pengendalian" terhadap istri, sehingga masyarakat cenderung menyikapi KDRT sebagai urusan pribadi. Stigma terhadap korban yang melapor juga menyebabkan isolasi sosial, terutama pada komunitas-komunitas yang menjunjung tinggi konsep "keluarga harmonis" meskipun diwarnai kekerasan (Sutiawati & Mappaselleng, 2020). Pandangan ini menjadikan hukum positif berjalan tidak optimal karena terkalahkan oleh norma-norma sosial yang diskriminatif.

Data Polres Kota Kotamobagu menunjukkan adanya peningkatan kasus KDRT yang dilaporkan setiap tahun, sebagaimana terlihat pada Tabel 1.1. Dalam rentang waktu 2020 hingga pertengahan 2024, tercatat 160 kasus KDRT dengan 137 penyelesaian perkara. Data ini mengindikasikan bahwa meskipun terdapat upaya penyelesaian, masih ada sejumlah kasus yang tidak terselesaikan secara hukum. Hal ini menegaskan bahwa hambatan dalam perlindungan terhadap

korban tidak hanya berasal dari sisi korban, tetapi juga dari sistem penanganan yang belum ideal.

Tabel 1 Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Wilayah Hukum Polres Kota Kotamobagu

| No | Tahun | Jumlah | |
|---------------------------|---------------|------------|--------------|
| | | Laporan | Penyelesaian |
| 1. | 2020 | 34 | 30 |
| 2. | 2021 | 31 | 28 |
| 3. | 2022 | 40 | 29 |
| 4. | 2023 | 41 | 35 |
| 5. | S/D Juni 2024 | 14 | 15 |
| Jumlah Keseluruhan | | 160 | 137 |

Tantangan yang dihadapi aparat kepolisian dalam memberikan perlindungan mencakup faktor substansi hukum yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan korban, faktor aparat penegak hukum yang belum sepenuhnya memiliki perspektif keadilan gender, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung, serta faktor masyarakat dan budaya yang seringkali kontraproduktif terhadap upaya penegakan hukum (Dian Ekawaty & Taufik, 2021). Oleh karena itu, perlindungan terhadap korban KDRT tidak cukup hanya dengan pendekatan hukum formal, tetapi juga memerlukan strategi multidimensional yang melibatkan edukasi publik, advokasi korban, dan reformasi kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara mendalam hambatan-hambatan yang dihadapi kepolisian dalam upaya memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polres Kota Kotamobagu.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode kualitatif yang berfokus pada interaksi antara norma hukum dan realitas sosial di masyarakat. Penelitian hukum empiris memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai perilaku sosial yang timbul dari interaksi masyarakat dengan sistem hukum (Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2013). Lokasi penelitian ini adalah di Polres Kota Kotamobagu dan dilaksanakan selama dua bulan. Data dikumpulkan melalui observasi dan wawancara mendalam kepada informan dari pihak kepolisian, khususnya penyidik atau Kanit PPA yang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Observasi dilakukan untuk mengidentifikasi proses perlindungan korban di lapangan, sedangkan wawancara digunakan untuk memperoleh pemahaman naratif mengenai hambatan institusional dan pengalaman penanganan kasus. Seluruh data yang terkumpul

dianalisis secara deskriptif kualitatif, guna menginterpretasikan dinamika perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga secara komprehensif dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberian perlindungan yang juga merupakan bagian dari tugas pokok polisi sebagaimana diatur dalam pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002, yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana. Dalam menjalankan fungsinya, Unit PPA juga memperhatikan Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus. Peraturan ini menetapkan tanggung jawab Unit PPA dalam memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak yang menjadi korban tindak pidana.

Unit PPA Polres Kotamobagu memiliki tanggung jawab untuk memberikan layanan penegakan hukum kepada perempuan dan anak yang terlibat dalam tindak pidana, serta menyediakan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kejahatan. Unit ini menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di kepolisian. Oleh karena itu, protokol yang diterapkan oleh Unit PPA Polres Kotamobagu dalam menangani dan melindungi korban KDRT adalah:

- a. Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Menurut Pasal 5 KUHAP, polisi merupakan salah satu penyidik yang menerima pengaduan atau laporan dari orang yang melakukan tindak pidana.
- b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) yang bertugas memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak korban tindak pidana.
- e. Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pembinaan Penanganan Perkara Pidana di Tingkat Kapolri.

Lebih dari 160 kasus KDRT telah dilaporkan ke Polres Kotamobagu dalam kurun waktu empat tahun terakhir. Semua kasus tersebut dilimpahkan ke pengadilan. Beberapa kasus KDRT yang dilaporkan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usaha untuk menyadarkan perempuan dalam memperjuangkan hak atau keadilan bagi korban KDRT. Pengecualian akan diterapkan jika pelakunya adalah anak yang terlibat dalam masalah hukum, atau

jika terdapat beberapa kasus KDRT yang bisa menerapkan konsep diversifikasi atau keadilan restoratif.

Ada 3 langkah yang diambil kepolisian Polres Kotamobagu dalam memberikan perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kota Kotamobagu, yaitu:

1. Upaya Pre-Emitif adalah tindakan kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dengan mengutamakan imbauan dan pendekatan kepada masyarakat.
 - a. Secara umum, dengan mendidik anak-anak mengenai prinsip-prinsip moral dan ajaran agama sejak usia dini, nilai-nilai tersebut akan tertanam dalam hati mereka dan mencegah mereka dari melakukan tindakan kriminal.
 - b. Memberikan arahan dan panduan kepada pasangan yang akan menikah untuk meningkatkan kesadaran dan membantu mereka memahami arti pernikahan dalam rangka membangun rumah tangga yang damai, sejahtera, dan bahagia secara fisik dan mental.
2. Tindakan pencegahan, yang mencakup semua tindakan untuk menjaga masyarakat tetap aman dan damai, seperti menawarkan bantuan dan perlindungan.

Dengan memberikan saran dan solusi kepada masyarakat yang bersangkutan, polisi berupaya memediasi atau mewujudkan perdamaian dalam situasi KDRT. Mengingat masa depan anak, jika ia tidak dibesarkan oleh kedua orang tuanya secara pribadi, merupakan faktor utama terjadinya KDRT. Pihak kepolisian menjalin kerjasama dengan masyarakat melalui sosialisasi mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang menetapkan hukuman berat bagi pelaku KDRT. Dengan cara ini, diharapkan dapat menurunkan frekuensi tindak pidana di dalam lingkungan rumah tangga.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kanit Unit PPA Polres Kotamobagu tersebut, maka bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Polres Kotamobagu melalui Unit PPA Polres Kotamobagu yaitu:

- a. Kegiatan Penyuluhan kepada Masyarakat. Dengan mengedukasi warga Kota Kotamobagu tentang KDRT dan akibat hukumnya, kepolisian Kota Kotamobagu khususnya unit PPA melakukan penyuluhan sebagai salah satu upaya pencegahan KDRT. Unit PPA Polres Kotamobagu tidak memberikan penyuluhan sendiri, melainkan bekerja sama dan berkoordinasi dengan Satuan Binmas Kepolisian Kotamobagu. Kesadaran dan pemahaman masyarakat mengenai kekerasan dalam rumah tangga sebagai tindak kriminal yang perlu dihindari, pentingnya upaya perlindungan diri, ajakan untuk mencegah kejahatan kekerasan dalam rumah tangga, serta pengetahuan masyarakat tentang proses hukum dalam menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah tujuan dari kegiatan sosialisasi.
- b. Sosialisasi Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bekerja sama dengan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A).

Mengingat kepolisian merupakan salah satu lembaga yang bertugas melindungi perempuan dan anak serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang proses hukum penanganan kasus kekerasan, maka Satuan Tugas Penanganan Tindak Pidana Korupsi (Satgas PPA) Polres Kotamobagu menyelenggarakan kegiatan sosialisasi yang bersifat edukatif dan edukatif ini. Beberapa lembaga, termasuk Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, turut hadir sebagai narasumber. Kegiatan sosialisasi yang telah dilaksanakan oleh polisi Unit PPA Polres Kotamobagu bekerjasama dengan P2TP2A melakukan sosialisasi di berbagai Kelurahan mengenai penanggulang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Kegiatan sosialisasi tersebut bertujuan untuk mendidik masyarakat tentang fakta-fakta terkait kekerasan, memberikan informasi mengenai undang-undang atau kebijakan yang melindungi perempuan dan anak, mendorong masyarakat agar tidak melakukan tindakan kekerasan, serta mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang sering menjadi korban kekerasan.

3. Upaya Represif

Meliputi penegakan hukum dengan melakukan tindakan aktif dalam menanggapi laporan dari korban KDRT, yang mencakup penangkapan, pemeriksaan, penyidikan, dan tindakan tegas sesuai dengan tindak pidana yang dilakukan. Jika terbukti melakukan tindak pidana kekerasan, akan dilakukan penyidikan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk menjaga kerukunan keluarga, perlu diperhatikan dan dipertimbangkan manfaat bagi kedua belah pihak terlebih dahulu.

Proses penanganan kasus di Unit PPA Polres Kotamobagu meliputi tindakan perlindungan serta penegakan hukum (penyelidikan dan penyidikan), antara lain:

- a. Bermula saat Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) menerima laporan pengaduan (laporan polisi) tentang KDRT yang terjadi di wilayah Kota Kotamobagu. Selain melaporkan kronologi kejadian, korban juga dapat menyampaikan permasalahan KDRT yang dialaminya kepada pihak kepolisian melalui SPKT.
- b. Untuk melakukan penyidikan, SPKT menyampaikan laporan atau pengaduan ke Unit Reserse Kriminal Unit PPA. Agar Unit PPA dapat memberikan pelayanan yang efektif kepada korban KDRT, maka Polsek membawa korban ke Unit PPA. Selain penyidikan, korban juga mendapatkan perlindungan (penangkapan, isolasi, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan, dan pemeriksaan).
- c. Untuk membantu korban yang membutuhkan penanganan medis, Satuan Tugas Penanganan Korban (Satgas PPA) Polres Kotamobagu bekerja sama dengan pihak rumah sakit. Selain itu, dengan menghubungi pihak rumah sakit dan meminta visum et repertum untuk dijadikan barang bukti, Satuan

Tugas Penanganan Korban (Satgas PPA) Polres Kotamobagu selalu mengupayakan untuk menyertakan perkembangan kesehatan korban.

- d. Dalam rangka memberikan perlindungan keselamatan bagi korban KDRT yang membutuhkan tempat tinggal sementara sembari menjalani perawatan lebih lanjut, Unit PPA Polres Kotamobagu bekerja sama dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) menyediakan rumah aman.

Bahwa upaya secara represif ini tentunya langkah terakhir yang harus diambil karena pada dasarnya pelaku dan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah keluarga sendiri yang secara umum masih saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan kedepannya, hal yang selalu di kedepankan oleh Polres Kotamobagu melalui Unit PPA adalah melakukan mediasi antara pelaku dan korban serta menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari dampak apabila pelaku diproses secara ketentuan hukum yang berlaku.

Penanganan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan menuntut agar kaum pemalas tetap dilibatkan dalam sosialisasi UU KDRT dan anggapan bahwa perempuan hanya tunduk harus dihilangkan. Dalam menangani kasus KDRT, penegak hukum harus tegas. Kekerasan sering terjadi selama hukuman ini tampaknya tidak berfungsi dengan baik jika dibandingkan dengan bukti nyata yang diinginkan oleh pihak berwenang. Lebih jauh, meskipun sudah ada UU anti kekerasan, kekerasan masih terjadi di kehidupan nyata. Ketika korban mengajukan pengaduan setelah masa pemulihan berlalu, harus ada mekanisme untuk menangani eskalasi pengaduan korban, atau paling tidak, mekanisme yang secara efisien menerima pengaduan korban dan menawarkan perlindungan.

Adapun Hambatan Yang Di Hadapi Kepolisian Dalam Memberikan Perlindungan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kotamobagu setiap tahap dalam proses penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga menghadapi tantangan. Secara umum, penanganan tuntutan kekerasan dalam rumah tangga sering terhalang oleh dua masalah utama yang sering muncul yaitu:

1. Faktor Substansi Hukum

Praktik penegakan hukum di lapangan sering kali menyebabkan pertentangan antara keadilan dan status hukum. Ini terjadi karena keadilan adalah konsep yang abstrak, sementara kepastian hukum mengikuti prosedur yang ditentukan secara normatif. Selama tidak melanggar hukum, kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum tetap dapat dipertahankan.

Faktor substansi hukum atau isi dari peraturan perundang-undangan merupakan elemen penting dalam keberhasilan penegakan hukum. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), substansi hukum mencakup aturan-aturan yang mengatur tentang larangan kekerasan, hak korban, kewajiban aparat penegak hukum, serta sanksi terhadap pelaku.

Dalam penelitian ini, substansi hukum yang keterkaitan meliputi:

- a. Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Undang-undang ini merupakan dasar hukum

utama yang mengatur berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran. Substansi undang-undang ini juga menetapkan hak-hak korban, kewajiban pelaku, serta mekanisme perlindungan hukum.

- b. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menjadi dasar hukum tugas dan wewenang Polri, termasuk dalam hal memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap masyarakat, terutama dalam kasus KDRT.
- c. KUHAP (kitab Undang-undang hukum Acara Pidana). Dalam konteks penyidikan kasus kekerasan dalam rumah tangga, Pasal 102 KUHAP menyatakan bahwa penyidik wajib segera menindaklanjuti laporan tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, dalam waktu 3x24 jam.
- d. Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA). Substansi ini memperkuat kewenangan Unit PPA dalam memberikan perlindungan khusus terhadap perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana, termasuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
- e. Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Mengatur ruang dan standar perlakuan khusus terhadap korban kejahatan, termasuk perempuan dan anak korban KDRT, sebagai bentuk perlindungan berbasis trauma healing dan pemulihan psikologis.

Meskipun secara substansi hukum sudah tersedia dan cukup lengkap, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti:

1. Kurangnya implementasi secara maksimal oleh aparat penegak hukum
2. Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum yang berlaku
3. Adanya anggapan budaya bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah masalah privat.

2. Faktor Aparat Penegak Hukum

Pola pikir penegak hukum dan cara mereka bertindak adalah salah satu komponen terpenting dalam kinerjanya. Kebijakan penegakan hukum dan penyelenggaraan peradilan dikenal sebagai penegakan hukum tanpa kebenaran. Setiap lembaga yang bertugas menegakkan keadilan, kebenaran, dan keadilan harus melakukan penegakan hukum, yang harus dikomunikasikan, dirasakan, dan dilaksanakan.

Faktor aparat penegak hukum elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif. Dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), aparat penegak hukum yang dimaksud terutama adalah kepolisian sebagai ujung tombak dalam memberikan perlindungan kepada korban dan melakukan proses penyidikan terhadap pelaku.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa:

- a. Kualitas dan Kompetensi Aparat. Aparat kepolisian, khususnya di Polres Kotamobagu, sudah memiliki unit khusus yaitu Unit Pelayanan Perempuan

dan Anak (PPA) yang menangani kasus KDRT. Namun demikian, keterbatasan dalam jumlah personil, kurangnya pelatihan khusus mengenai penanganan korban kekerasan dalam rumah tangga, serta belum maksimalnya pemahaman petugas terhadap perspektif korban menjadi hambatan tersendiri dalam menjalankan peran secara optimal.

- b. Mentalitas dan Sikap Penegak Hukum. Sikap empatik dan profesional sangat dibutuhkan dalam menangani korban kekerasan dalam rumah tangga, karena mereka berada dalam kondisi psikologis yang rentan. Namun dalam beberapa kasus, korban mengaku tidak nyaman saat melapor karena merasa tidak didengar atau tidak ditanggapi secara serius.
- c. Koordinat antar Lembaga. Aparat penegak hukum juga belum sepenuhnya membangun sinergi yang kuat dengan lembaga-lembaga lain seperti P2TP2A, dinas sosial, atau Lembaga Bantuan Hukum (LBH). Padahal, koordinasi ini penting agar perlindungan terhadap korban dapat diberikan secara menyeluruh, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga secara psikologis dan sosial.
- d. Penanganan Proses Hukum. Beberapa kasus KDRT di Kotamobagu tidak segera ditangani karena pelaku melarikan diri atau karena keluarga korban menarik laporan. Hal ini menunjukkan masih lemahnya komitmen penegak hukum dalam melakukan proses hukum secara tuntas meskipun sudah ada laporan awal. Faktor aparat penegak hukum sangat berpengaruh terhadap keberhasilan perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penambahan jumlah personil unit PPA, serta penguatan kerja sama lintas sektor agar aparat kepolisian dapat menjalankan tugasnya secara maksimal sesuai dengan amanat Undang-undang.

3. Faktor Sarana dan Prasarana

Salah satu unsur utama yang memengaruhi kinerja aparat penegak hukum adalah sikap atau karakter mereka. Menegakkan hukum tanpa kebenaran merupakan kebijakan penegak hukum.

Sarana dan prasarana adalah unsur penting yang menunjang kelancaran penegakan hukum. Tanpa fasilitas yang memadai, aparat penegak hukum tidak dapat menjalankan tugasnya secara efektif dan maksimal. Dalam konteks perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), sarana dan prasarana menjadi penunjang utama bagi aparat kepolisian dalam memberikan layanan yang aman, nyaman, dan profesional.

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Kotamobagu, ditemukan beberapa permasalahan terkait keterbatasan sarana dan prasarana:

- a. Keterbatasan Ruang Pelayanan Khusus (RPK). Polres Kotamobagu sudah memiliki unit PPA, namun belum seluruhnya dilengkapi dengan ruang pelayanan khusus (RPK) yang sesuai standar. Padahal, ruang ini penting untuk menjaga kenyamanan, privasi, dan rasa aman bagi korban KDRT saat memberikan keterangan.
- b. Minimnya Fasilitas Pendukung psikologis dan Medis. Dalam banyak kasus,

korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami trauma yang membutuhkan pendampingan psikologis. Namun, keterbatasan tenaga profesional seperti psikolog atau konselor di lingkungan kepolisian menjadi hambatan dalam upaya pemulihan korban secara menyeluruh.

- c. Kurangnya Kendaraan Operasional dan Teknologi pendukung. Dalam melakukan patroli, evakuasi korban, atau menindaklanjuti laporan darurat, ketersediaan kendaraan operasional yang terbatas seringkali memperlambat respons aparat. Selain itu, minimnya peralatan teknologi (misalnya perangkat perekam atau database pelaporan cepat) juga menjadi kendala dalam dokumentasi dan tindak lanjut kasus.
- d. Keterbatasan Anggaran Operasional. Penanganan kekerasan dalam rumah tangga membutuhkan biaya untuk koordinasi lintas sektor, kegiatan penyuluhan, hingga pendampingan hukum dan pemulihan korban. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan perlindungan sering tidak berjalan optimal.

Faktor sarana dan prasarana memiliki pengaruh signifikan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap kasus kekerasan dalam rumah tangga. Diperlukan perhatian serius dari pemerintah dan institusi terkait untuk meningkatkan kualitas fasilitas kepolisian, agar perlindungan terhadap korban tidak hanya bersifat formal, tetapi benar-benar bisa dirasakan secara nyata.

4. Faktor Masyarakat

Karena penegakan hukum bermula dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan keharmonisan dalam masyarakat, masyarakat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Tingkat kesadaran hukum masyarakat memiliki peran yang signifikan dalam menentukan penegakan hukum.

Faktor masyarakat merupakan komponen penting dalam proses penegakan hukum, karena masyarakat bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi juga sebagai subjek yang berperan dalam keberhasilan pelaksanaan hukum itu sendiri. Tingkat kesadaran hukum, budaya lokal, serta sikap masyarakat terhadap kekerasan dalam rumah tangga sangat mempengaruhi jalannya proses hukum.

Dalam konteks Kota Kotamobagu, berdasarkan hasil penelitian ditemukan beberapa aspek yang menjadi hambatan dari sisi masyarakat:

- a. Rendahnya Kesadaran Hukum. Sebagaimana masyarakat masih menganggap bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah urusan privat yang tidak pantas dibawa ke ranah hukum. Pandangan ini membuat korban enggan melapor karena khawatir dianggap membuka aib keluarga.
- b. Budaya Patriarki dan Normalisasi Kekerasan. Dalam masyarakat yang masih kental dengan budaya patriarki, tindakan kekerasan oleh suami terhadap istri sering kali dianggap sebagai hal yang "wajar" atau "hak" suami dalam rumah tangga. Budaya ini menjadi penghalang serius dalam perlindungan terhadap korban, khususnya perempuan.
- c. Kurangnya Dukungan Sosial terhadap Korban. Banyak korban tidak

mendapatkan dukungan dari keluarga atau lingkungan sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, korban justru ditekan agar mencabut laporan demi menjaga nama baik keluarga.

- d. Ketakutan dan Ketergantungan Ekonomi. Beberapa korban KDRT bergantung secara ekonomi pada pelaku, sehingga memilih diam meskipun mengalami kekerasan. Rasa takut kehilangan nafkah atau anak membuat mereka tidak berani mencari keadilan.
- e. Stigma terhadap pelapor. Pelapor kekerasan dalam rumah tangga sering kali mendapat stigma negatif, baik dari tetangga maupun keluarga sendiri. Hal ini menyebabkan banyak korban memilih untuk tidak melanjutkan proses hukum meskipun sudah melapor.
- f. Faktor masyarakat, khususnya dalam hal rendahnya kesadaran hukum dan pengaruh budaya lokal, menjadi tantangan besar dalam penegakan hukum terhadap KDRT. Oleh karena itu, perlu diadakan edukasi hukum yang berkelanjutan dan pembentukan opini publik yang mendukung keberanian korban untuk melapor serta membentuk lingkungan yang aman bagi korban.

5. Faktor Budaya

Faktor budaya merupakan unsur yang sangat mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum, termasuk dalam hal kekerasan dalam rumah tangga. Budaya yang berkembang dalam suatu masyarakat akan sangat menentukan apakah norma hukum dapat diterima dan dijalankan secara efektif atau justru diabaikan.

Dalam konteks ini, ditemukan beberapa pengaruh budaya yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum kasus KDRT di Kotamobagu, yaitu:

- a. Pandangan bahwa KDRT adalah urusan internal keluarga. Banyak masyarakat masih memiliki anggapan bahwa permasalahan rumah tangga, termasuk kekerasan, harus diselesaikan secara kekeluargaan dan tidak pantas dilaporkan kepada pihak kepolisian. Budaya ini sangat menghambat upaya hukum karena membuat korban memilih diam.
- b. Budaya malu dan menjaga nama baik keluarga. Korban membawa kasus kekerasan dalam rumah tangga ke ranah hukum karena takut mencemarkan nama baik keluarga. Pandangan ini memperkuat budaya diam (*silence culture*), yang menjadikan kasus-kasus KDRT sebagai kejahatan yang tidak terlihat.
- c. Pengaruh budaya patriarki. Budaya yang menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dengan kekuasaan dominan menyebabkan ketimpangan relasi gender. Dalam budaya ini, kekerasan oleh suami sering kali tidak dianggap sebagai pelanggaran, melainkan bentuk “pendidikan” terhadap istri.
- d. Ketergantungan sosial dan emosional. Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kebersamaan dan nilai-nilai kekeluargaan, korban sering kali mengalami dilema antara mencari keadilan atau mempertahankan keharmonisan keluarga. Akibatnya, banyak korban yang mencabut laporan

meskipun sudah mengalami kekerasan berulang kali.

Budaya lokal sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, terutama dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, strategi penegakan hukum harus disesuaikan dengan konteks budaya setempat. Salah satunya melalui pendekatan edukatif yang melibatkan tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat untuk membangun budaya hukum yang mendukung perlindungan terhadap korban.

Dalam penegakan hukum sering terjadi hambatan itu dari pihak korban jika sudah ada upaya kearah Restorative Justice, jadi dari pihak kepolisian dalam penyidikan korban sudah balikan dengan suami/istri atau anak-anaknya, karena menyangkut masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga itu meliputi anak, istri, termasuk suami dan pembantu rumah tangga (Wawancara bersama dengan Bripka Yanno Moningka). Adapun beberapa hambatan lainnya diantaranya yaitu:

1. Hambatan dari korban:
 - a. Korban tidak kooperatif setelah membuat laporan
 - b. Beberapa korban KDRT masih ragu untuk memberi tahu polisi tentang kekerasan yang mereka alami. Akibatnya, polisi tidak dapat berbuat apa-apa. Mengingat KDRT merupakan pelanggaran pengaduan, polisi jelas tidak diizinkan untuk melakukan penyelidikan tambahan.
 - c. Seringkali, hambatan sosial dan keluarga muncul karena kesalahpahaman terhadap kekerasan dalam rumah tangga.
2. Hambatan dari Pelaku:
 - a. Pelaku melarikan diri. Pelaku yang kabur sulit dilacak, terutama jika mereka berpindah-pindah tempat atau keluar dari wilayah hukum yang menangani kasus tersebut. Tanpa keberadaan pelaku, proses penyidikan tidak bisa dilanjutkan secara efektif karena keterangan pelaku sering kali dibutuhkan untuk melengkapi berkas perkara.
 - b. Pelaku tidak mengakui kesalahan atas perbuatannya. Beberapa pelaku menggunakan taktik gaslighting, yaitu membuat korban meragukan kenyataan mereka sendiri. Mereka bisa mengatakan bahwa korban "berlebihan", "salah paham", atau bahkan menyalahkan korban atas tindakan kekerasan tersebut.
 - c. Memperlambat proses penyidikan dengan berbagai alasan. Biasanya beberapa pelaku mencoba menakut-nakuti korban atau saksi agar menarik laporan atau mengubah kesaksian mereka. Ini sering dilakukan melalui ancaman langsung atau tekanan emosional, sering terjadi memberikan kesaksian palsu atau menghadirkan saksi yang dibuat-buat untuk membingungkan penyidik. Dengan begitu, proses klarifikasi dan pembuktian menjadi lebih panjang.
3. Hambatan dari Keluarga. Sulit untuk memberi tahu pihak berwenang karena kurangnya pemahaman keluarga atau masyarakat, yang memandang perilaku ini sebagai urusan keluarga pribadi yang merupakan aib keluarga. Cara penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga

niscaya akan dipengaruhi oleh tantangan-tantangan ini. Tantangan-tantangan ini terkadang dapat muncul dalam situasi kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini membuat polisi unit PPA Polres Kotamobagu tak henti untuk melakukan upaya-upaya guna meminimalisir hambatan tersebut.

Adapun upaya kepolisian dalam mengatasi hambatan dalam memberikan perlindungan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Kotamobagu yaitu:

- a. Polisi membuat pernyataan untuk mencegah tersangka melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban lagi dan memberi korban pemahaman tambahan tentang dampak pencabutan pengaduan.
- b. Menyelidiki keberadaan tersangka dengan mengumpulkan informasi, yang sering diperoleh dari teman, saudara, dan tetangga tersangka serta dengan mendatangi lokasi yang sering dikunjungi tersangka.
- c. Polisi menyarankan dia untuk mendokumentasikan kejadian KDRT tersebut di buku catatan sebagai bukti dan membagikannya kepada tetangganya.

Memberikan edukasi kepada masyarakat tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KDRT, termasuk cara menghindari dan menangani pelanggaran, serta perlindungan hukum bagi korban KDRT. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk mengubah persepsi masyarakat yang selama ini masih menganggap KDRT sebagai masalah pribadi. Selain itu, Satuan Polisi Pamong Praja Kotamobagu bekerja sama dengan Dinas Sosial, P2TP2A, dan lembaga lainnya

SIMPULAN

Kesimpulan, upaya perlindungan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kotamobagu telah mencakup tiga pendekatan utama, yaitu pre-emptif, preventif, dan represif. Pendekatan pre-emptif dilakukan melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat untuk mencegah terjadinya KDRT, sementara pendekatan preventif dilakukan dengan memberikan bantuan dan perlindungan langsung kepada korban sebagai langkah pencegahan lanjutan. Adapun pendekatan represif diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum melalui proses penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku KDRT berdasarkan laporan yang diterima. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, kepolisian masih menghadapi sejumlah hambatan signifikan, antara lain ketidaksiapan korban dalam melaporkan kasus karena rasa takut, malu, atau tekanan keluarga; pelaku yang melarikan diri atau tidak mengakui perbuatannya; serta norma budaya yang menganggap KDRT sebagai persoalan domestik privat yang tidak layak dibawa ke ranah hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas aparat kepolisian, sinergi lintas sektor, serta transformasi kesadaran hukum masyarakat agar perlindungan terhadap korban KDRT dapat diwujudkan secara efektif dan berkeadilan.

DAFTAR RUJUKAN

- Achir, N., Lakoro, A., & Badu, L. W. (2020). Lemahnya kepolisian dalam penanganan tindak pidana perjudian togel online. *Jurnal Legalitas*, 13(1), 1-10.
- Ashady. (2020). Kebijakan penal terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Fundamental Justice*, 1(1), 10-20.
- Bhakti, I. S. G., & Gunawan, T. A. (2020). Upaya preventif aparat desa dalam penanggulangan kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 4(1), 55-65.
- Dian Ekawaty, & Sarson, M. T. Z. (2021). Criminology analysis of women's as perpetrators of domestic violence crimes. *Jambura Law Review*, 3(1), 45-58.
- Fadlyawan, & Ahmad. (2023). Kajian yuridis tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Litigasi Amsir*, 11(1), 78-89.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2013). *Dualisme penelitian hukum normatif & empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imani, S. N. A., Imran, S. Y., & Apripari. (2024). Faktor penghambat penegakan hukum terhadap kekerasan perempuan dalam pacaran. *Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia*, 1(3), 33-45.
- Imran, S. Y., Latief, F., & Thalib, M. C. H. (2024). Perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Gorontalo. *Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 1(3), 55-65.
- Kamba, S. N., & Kasim, N. M. (2022). Sosialisasi pembinaan anak dalam rangka mencegah perkawinan di bawah umur berbasis masyarakat. *Jurnal Abdidas*, 3(4), 200-210.
- Nurfaizah, I. (2023). Dampak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap kesehatan mental anak. *Gunung Djati Conference Series*, 19(1), 112-123.
- Rabbani, A. (2021). Penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif restorative justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(2), 97-108.
- Rohim, D. S. (2021). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian perkara tindak pidana penipuan di Indonesia ditinjau dari asas contante justice. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 13(1), 25-36.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2021). Analisis hukum terhadap penyelesaian kasus kekerasan dalam rumah tangga. *Jurnal Panah Keadilan*, 1(1), 1-12.
- Sutiawati, S., & Mappaselleng, N. F. (2020). Penanggulangan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kota Makassar. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 4(1), 70-81.
- Wawancara pribadi.** (15 Oktober 2024).